

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Prinsip otonomi daerah mengacu pada pemberian kewenangan dari pemerintah pusat ke pemerintah daerah untuk mengatur dan mengelola urusan wilayahnya sendiri, termasuk diantaranya kewenangan dalam hal pengelolaan keuangan. Sebelum era otonomi daerah diberlakukan, keuangan daerah umumnya dikendalikan dan diatur oleh pemerintah pusat, dimana pemerintah daerah memiliki keterbatasan untuk ikut serta dalam mengatur dan mengelola keuangannya. Namun setelah diberlakukannya otonomi daerah, pemerintah daerah diberikan kewenangan yang lebih besar untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintah dan kepentingan masyarakat yang dipimpinnya.

Lahirnya otonomi daerah telah memberikan kewenangan kepada daerah untuk mengatur dan mengurus sumber-sumber penerimaan daerah, yang mana sumber-sumber penerimaan tersebut terdiri atas Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan, Pinjaman Daerah, serta sumber penerimaan lainnya. Kebijakan keuangan daerah diarahkan pada serangkaian upaya yang dilakukan untuk menggali sumber-sumber pendapatan daerah yang ditujukan bagi pembiayaan pembangunan. Kebijakan ini juga diarahkan pada penerapan prinsip, asas, serta standar akuntansi dalam penyusunan kebijakan keuangan daerah agar mampu menjadi dasar dalam urusan pengelolaan, pengendalian, serta pengawasan keuangan daerah. Kebijakan keuangan daerah bertujuan untuk mencapai keseimbangan antara pendapatan dan pengeluaran.

Pemerintah daerah perlu memastikan bahwa pendapatan yang diterima cukup untuk membiayai pengeluaran yang direncanakan sehingga dapat menjaga kestabilan keuangan daerah.

Provinsi Nusa Tenggara Timur sebagai entitas pemerintah daerah juga turut merasakan manfaat dari implementasi otonomi keuangan daerah dimana Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur diberikan kesempatan untuk mengelola sumber daya keuangannya sendiri, meningkatkan kemandirian fiskal, serta merencanakan dan melaksanakan program pembangunan sesuai dengan kebutuhan lokal. Sebagai entitas pemerintahan daerah, proses perencanaan dan realisasi keuangan yang dijalankan oleh Provinsi Nusa Tenggara Timur wajib dilaksanakan dan dikelola secara tepat sehingga mampu menggambarkan sistem pemerintahan yang transparan, akuntabel, dan partisipatif. Perencanaan keuangan yang dimaksud meliputi perencanaan untuk seluruh penerimaan dan pengeluaran yang akan diterima maupun yang akan dikeluarkan oleh pemerintah daerah.

Perencanaan keuangan pemerintah daerah seluruhnya akan tercermin dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) merupakan cerminan dari perencanaan keuangan yang matang untuk mencapai tujuan-tujuan pembangunan yang telah ditetapkan. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) menjadi instrumen utama dalam mengelola sumber daya keuangan daerah untuk membiayai berbagai program dan kegiatan yang mendukung pembangunan lokal. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah

(APBD) sebagai implementasi konkret dari perencanaan keuangan daerah memiliki tiga (3) komponen penting yang menjadi bagian utamanya, diantaranya Pendapatan Daerah, Belanja Daerah, serta Pembiayaan Daerah.

Pendapatan daerah adalah total penerimaan keuangan yang diperoleh pemerintah daerah yang digunakan untuk membiayai berbagai program dan kegiatan pelayanan publik serta pembangunan tingkat lokal. Pendapatan yang diperoleh akan kembali dialokasikan dalam belanja daerah. Belanja Daerah merupakan pengeluaran keuangan yang dilakukan pemerintah daerah untuk membiayai berbagai program dan kegiatan pelayanan publik, infrastruktur, dan pembangunan tingkat lokal. Selisih antara anggaran pendapatan daerah dengan anggaran belanja daerah mengakibatkan terjadinya surplus atau defisit APBD. Surplus terjadi ketika anggaran pendapatan daerah diperkirakan lebih besar dari anggaran belanja. Sebaliknya jika pendapatan daerah dalam satu tahun anggaran diperkirakan lebih kecil dari anggaran belanjanya maka akan terjadi defisit APBD. Adanya surplus dan defisit ini melahirkan pembiayaan daerah.

Melihat data Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Nusa Tenggara Timur tahun anggaran 2020-2022, terlihat bahwa pemerintah daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur secara konsisten menetapkan adanya defisit anggaran untuk periode anggaran 2020 hingga 2022. Berikut data besaran nilai defisit yang ditetapkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur tahun anggaran 2020-2022.

**Tabel 1.1**  
**Ringkasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Murni (APBD Murni)**  
**Pemerintah Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun Anggaran 2020-2022**

<b>Uraian</b>	<b>APBD Tahun Anggaran 2020</b>	<b>APBD Tahun Anggaran 2021</b>	<b>APBD Tahun Anggaran 2022</b>
Pendapatan	6.210.887.924.686,00	6.283.641.817.542,00	5.060.282.355.991,00
Belanja	6.824.777.772.736,00	7.584.929.735.729,00	5.486.764.678.209,00
Surplus/Defisit	(613.889.848.050,00)	(1.301.287.918.187,00)	(426.482.322.218,00)
Pembiayaan Netto	613.889.848.050,00	1.301.287.918.187,00	426.482.322.218,00
SILPA	0,00	0,00	0,00

*Sumber: Website Badan Keuangan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur*

Berdasarkan tabel 1.1 di atas, terlihat bahwa untuk tahun anggaran 2020-2022 secara berturut-turut Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur selalu mengalami defisit dengan besaran nilai defisit yang fluktuatif. Pada tahun 2020, besaran nilai defisit yang dianggarkan pemerintah Nusa Tenggara Timur sebesar Rp 613.889.848.050,00. Berlanjut ke tahun 2021, terjadi kenaikan nilai defisit yang dianggarkan oleh pemerintah daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur dengan nilai defisit yang ditetapkan sebesar Rp 1.301.287.918.187,00 bertambah sebanyak Rp 687.398.070.137,00 dari tahun anggaran 2020. Kemudian pada tahun 2022, besar nilai defisit yang ditetapkan mengalami penurunan signifikan dari tahun anggaran 2021 dengan nilai defisit yang ditetapkan untuk tahun 2022 sebesar Rp 426.482.322.218,00 berkurang sebanyak Rp 874.805.595.969,00 dari nilai defisit tahun anggaran 2021.

Defisit yang terjadi di dalam penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah disebabkan oleh tidak seimbangnya antara jumlah belanja pemerintah dengan jumlah pendapatan yang diperoleh. Fenomena di Indonesia, defisit anggaran pemerintah terjadi karena adanya kesenjangan antara pendapatan

dan pengeluaran pemerintah dalam anggaran pemerintah atau mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2003 didefinisikan sebagai selisih antara pendapatan pemerintah dengan pengeluaran pemerintah pada tahun anggaran yang sama (Hasthoro et al., 2016).

Pemerintah Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur menetapkan adanya defisit anggaran untuk tahun anggaran 2020 hingga 2022. Terjadinya defisit anggaran ini menunjukkan bahwa pendapatan daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur belum mampu untuk menutupi besarnya kebutuhan belanja daerah. Hal ini menjadi permasalahan yang patut untuk diberikan perhatian, mengingat banyaknya potensi pendapatan yang sebenarnya bisa menambah pendapatan asli daerah, namun belum secara maksimal untuk digali dan dimanfaatkan potensi sumber-sumber keuangan yang ada.

Defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang dianggarkan oleh pemerintah daerah, memiliki batasan atau besaran tertentu yang ditetapkan oleh pemerintah pusat. Sebagai dasar penentuan batas maksimal kumulatif defisit APBD ditetapkan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2003 tentang Pengendalian Jumlah Kumulatif Defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah serta mengatur tentang jumlah Kumulatif pinjaman Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. Dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 pasal 57 ayat 2 juga menyatakan bahwa batas maksimal defisit anggaran berpedoman pada penetapan batas maksimal defisit APBD oleh Menteri

Keuangan, dimana setiap tahunnya dikeluarkan Peraturan Menteri Keuangan yang berbeda.

Peraturan defisit APBD yang dikeluarkan oleh Menteri Keuangan mengatur tentang Batas Maksimal Defisit APBD dan Batas Maksimal Kumulatif Defisit APBD. Batas maksimal defisit APBD didefinisikan sebagai jumlah maksimal defisit APBD masing-masing daerah dalam satu tahun anggaran. Batas Maksimal Defisit APBD ditentukan berdasarkan kategori kapasitas fiskal daerah yang ditetapkan oleh Peraturan Menteri Keuangan tentang Peta Kapasitas Fiskal Daerah. Selain mengatur tentang batas maksimal defisit untuk masing-masing daerah, dalam Peraturan Menteri Keuangan tentang defisit APBD juga mengatur tentang Batas Maksimal Kumulatif Defisit APBD. Batas Maksimal Kumulatif Defisit APBD merupakan jumlah maksimal defisit seluruh APBD dalam suatu tahun anggaran.

Penetapan batas defisit APBD ini dikeluarkan bukan tanpa alasan. Tujuan ditetapkannya Peraturan Menteri Keuangan tentang batas defisit APBD ini adalah untuk menjaga kesehatan keuangan daerah serta menjaga stabilitas ekonomi nasional. Badan Pemeriksa Keuangan RI (BPK RI) melalui Agus Joko Pramono dalam *wartapemeriksabpk* (2021) menjelaskan bahwa defisit biasanya dibiayai dari utang, sehingga dalam hal menjaga kesehatan keuangan daerah, batas defisit APBD dapat membantu mencegah terjadinya penumpukan utang secara berlebihan yang dapat membebani keuangan daerah di masa mendatang. Untuk level nasional, kebijakan batas defisit

APBD ini turut berperan penting dalam menjaga stabilitas ekonomi. Defisit APBD yang terkendali dapat mencegah terjadinya krisis keuangan nasional yang dapat berdampak buruk bagi perekonomian negara.

Melihat fenomena di atas, maka penulis tertarik untuk meneliti tentang kesesuaian nilai defisit dalam APBD Provinsi NTT tahun anggaran 2020-2022 dengan Peraturan Menteri Keuangan, faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya defisit dalam APBD Provinsi NTT tahun anggaran 2020-2022 serta dampak yang ditimbulkan dari adanya defisit APBD tersebut, dengan judul penelitian “ **Analisis Defisit Anggaran Pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun Anggaran 2020-2022** “.

## **1.2 Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Apakah penetapan nilai defisit tersebut sudah sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan tentang Batas Maksimal Defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Batas Maksimal Kumulatif Defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020-2022?
2. Faktor-faktor apa saja yang menyebabkan terjadinya defisit anggaran dalam APBD Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun Anggaran 2020-2022?
3. Apa saja dampak yang ditimbulkan dari adanya defisit APBD tersebut?

### **1.3 Tujuan Penelitian**

Berdasarkan uraian latar belakang dan rumusan masalah di atas, maka tujuan dilakukannya penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui kesesuaian antara penetapan nilai defisit oleh pemerintah daerah Nusa Tenggara Timur dengan Peraturan Menteri Keuangan mengenai Batas Maksimal Defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Batas Maksimal Kumulatif Defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020-2022.
2. Untuk mengetahui faktor-faktor apa saja yang menyebabkan terjadinya defisit dalam APBD Provinsi Nusa Tenggara Timur tahun anggaran 2020-2022.
3. Untuk mengetahui dampak apa saja yang ditimbulkan dari adanya defisit APBD Provinsi Nusa Tenggara Timur tahun anggaran 2020-2022.

### **1.4 Manfaat Penelitian**

1. Bagi Pemerintah Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur

Hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai bahan informasi dalam menilai pengelolaan keuangan daerah pada tahun-tahun anggaran sebelumnya dan menjadi dasar bagi pemerintah dalam melakukan pengelolaan keuangan daerah di tahun-tahun mendatang.

2. Bagi Peneliti

Penelitian ini diharapkan dapat memperluas pengetahuan dan wawasan peneliti mengenai mengenai peraturan batasan defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, faktor-faktor yang menyebabkan



terjadinya defisit anggaran pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, serta dampak dari defisit anggaran.

3. Bagi Peneliti Selanjutnya

Diharapkan penelitian ini dapat digunakan sebagai bahan informasi dan bahan perbandingan untuk mengadakan penelitian lebih lanjut terkait dengan pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.